



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Pada Tanggal 08 Desember 2017, Telah Menerima Berita Acara Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umumdari:

1. Nama : **Wahyudin Akili, SE**

No. KTP :

Alamat :

Tempat Tgl. Lahir :

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

2. Nama : **Kholid Mootalu, SS**

No. KTP :

Alamat :

Tempat Tgl Lahir :

Pekerjaan : Dosen

Sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

3. Nama : **Alexander Kaaba, ST**

No. KTP :

Alamat :

Tempat Tgl. Lahir :

Pekerjaan : Karyawan Honorer

Sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Organisasi dan SDM.



Berdasarkan Berita Acara Pleno Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang masing-masing namanya telah disebutkan pada point 1, 2 dan 3 diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)Provinsi Gorontalo melalui petugas penerima Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu mencatat Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 01/ADM/ PEMILU/BAWASLU/ GO/XII/2017, Tanggal 08 Desember 2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENEMU**-----

MENEMUKAN/MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut :-----

- 
1. Nama

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

Nama

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

Nama

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

: Hendrik Imram

: Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo

: PNS/Ketua KPU Kabupaten Gorontalo

: **Moh. Ihsan Husnan**

: Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kec. Duingingi Kota Gorontalo

: PNS/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo.

: **Fahmi Sorejang**

: Lingkungan II Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

: Wiraswasta/Anggota KPU Kab. Gorontalo.
4. Nama

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

: **Iwan K. Usman**

: Lingkungan Hayati, Kelurahan Hepuhulawa, Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo

: PNS/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo
5. Nama

Alamat

Pekerjaan/Jabatan

: **Syarifudin Zb. Utiahman**

: Dusun III Karang Sari Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo

: Wiraswasta/Anggota KPU Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERDUGA** -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c dan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1093/K.Bawaslu /PM.06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut sebagai berikut :-----



- Membaca Temuan Penemu-----
- Mendengar Keterangan Penemu-----
- Mendengar Jawaban Terduga-----
- Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
- Mendengar Keterangan Ahli-----
- Mendengar Keterangan Lembaga Terkait-----
- Memeriksa dan mempelajari secara saksama bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terduga-----

1. Uraian Temuan Penemu-----

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :-----
 - a. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;-----
 - b. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;---

1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum----

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

(3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

1.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota disahkan dan dilantik dalam rangka melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 88/K.GO/HK.01.01/VIII/2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tanggal 28 Agustus 2017;-----

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagai berikut:

(1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun laporan pengawasan Pemilu.-----

(2) Laporan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----

a. Laporan setiap tahapan Pemilu; dan-----

b. Laporan akhir seluruh tahapan Pemilu.-----



(3) Laporan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang dari Pengawas Pemilu di tingkatan bawah kepada Pengawas Pemilu di tingkatan atasnya-----

1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU".----

1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: Dalam pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: -----

- a. Menerima salinan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; -----
- b. Menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL; -----
- c. Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; dan -----
- d. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain. -----



1.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan: -----

(1) Melakukan Penelitian Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah Kabupaten/Kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.-----

(2) Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: -----

a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) Partai Politik; dan/atau -----

b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama. -----

(3) Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila: -----

a. Anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara; dan/atau, -----

b. Anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah.-----

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat: -----

a. Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual;-----

b. Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1(satu); dan -----

c. Keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dilakukan Verifikasi Faktual. -----



1.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:-----

(1) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.-----

(2) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual.-----

(3) Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTAPARPOL.-----

(4) Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.-----

1.9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Calon Peserta Pemilu menjelaskan bahwa :-----
PELAKSANAAN KEGIATAN-----
Nomor 2 huruf d Sebagai berikut :-----



1. KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik Calon peserta Pemilu.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :-----
 - 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari aplikasi Sipol;-----
 - 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;-----
 - 4) Mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual;-----
 - 5) Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan:-----
 - a) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----
 - b) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----
 - c) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.-----
 - d) Apabila anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB /KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.-----
- 1.10. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 748/PL.01.01-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi menyatakan bahwa :-----

Pada Point 1 (satu):-----
Dalam hal anggota Partai Politik telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) mendukung salah satu diantara 14 (Empat Belas) Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan telah dilakukan penelitian administrasi, namun ternyata anggota Partai Politik yang bersangkutan juga mendukung salah satu dari 9 (Sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----



1.11. Fakta-Fakta :-----
Fakta-Fakta dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terduga telah menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh pengurus/LO Partai Republik pada tanggal 22 November 2017 dan selanjutnya melakukan penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan dimulai pada tanggal 23 November 2017 s/d 30 November 2017 sesuai dengan Surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/30/X/2017;-----
- 2) Bahwa Terduga telah menerima daftar nama anggota Partai Republik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU. (Bukti Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL);-----
- 3) Bahwa Terduga telah melakukan Rapat Pleno Penyampaian Hasil Penelitian Adminitrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2017 Pukul 17.30 Wita bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Gorontalo.-----



- 4) Bahwa Terduga tidak melakukan kegiatan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda sesuai hasil analisa kegandaan dari KPU sebagaimana diatur dalam Edaran KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/30/X/2017 sampai dengan waktu penyampaian hasil verifikasi administrasi Partai Politik peserta pemilu 2019 PascaPutusan Bawaslu;-----
- 5) Bahwa Terduga telah menyampaikan dokumen hasil penelitian Administrasi Partai Politik CalonPeserta Pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu, tanpa melakukan Verivikasi Faktual kegandaan dengan mengkonfirmasi dugaan keanggotaan ganda sabagaimana diatur dalam Surat KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/30/X/2017 sampai dengan waktu penyampaian hasil verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 PascaPutusan Bawaslu;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Pengawasan Penemu Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Adminitrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu pada tanggal 30 November 2017 Pukul 17. 30 WITA kepada 3 (tiga) Partai Politik yaitu :-----
1. PKPI-----
 2. Partai Republik-----
 3. Partai Bulan Bintang-----
- 7) Bahwa Berdasarkan point 6 (enam) diatas sebagai saksi pelapor/penemu yaitu :-----
- 1) Nama : Zulham Hiola-----
Jabatan : Staf Panwaslu Kabupaten Gorontalo-----
Alamat : Desa Tinelo, Kecamatan Tilango-----
 - 2) Nama : Jefri Hamzah-----
Jabatan : Staf Panwaslu Kabupaten Gorontalo-----
Alamat : Desa Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo-----
- 8) Bahwa atas dasar dan alasan Penemu tersebut maka tindakan Terduga yang telah menyampaikan dokumen hasil penelitian Aministrasi Partai Politik Calon Peserta pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu tanpa melakukan verifikasi faktual kegandaan telah mengabaikan asas keadilan penyelenggaraan Pemilu terhadap Partai Politik Calon

Peserta Pemilu Tahun 2019 serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat Prosedural yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1-Kpt/30/X/2017 dan Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017.-----

1.12. PETITUM:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;-----
- 2) Memerintahkan kepada Terduga untuk melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan terhadap keanggotaan yang ganda sebagaimana tercantum dalam Lapiro Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL dengan merujuk pada Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017;-----
- 3) Memerintahkan kepada Terduga untuk menyesuaikan hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan ganda setelah melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada Petitum 2 (dua);-----
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif kepada Terduga berupa teguran tertulis;-----
- 5) Jika Majelis pemeriksa berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 1 Salinan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum-----
- 2 Salinan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum-----
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah,-----
- 4 Keputusan KPU Nomor; 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota





- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota----
- 5 Surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017, tentang penyikapan terhadap hasil penelitian administrasi-----
 - 6 Berita Acara pleno Panwaslu Kabupaten Gorontalo Nomor :05/BA/GO.03/XII/2017 dan Daftar Hadir Pleno.-----
 - 7 Kajian Panwaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 01/TM/ADM.PEMILU/XII/2017-----
 - 8 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kabupaten Gorontalo.-----
 - 9 Berita Acara Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta pemilu tingkat kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor : 53/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)-----
 - 10 Alat Kerja Pengawasan Panwas Kabupaten/Kota Form A2.VP-1 tentang Kesesuaian Jumlah Keanggotaan Antara Sipol dengan Berkas anggota yang diserahkan-----
 - 11 Alat Kerja Pengawasan Panwas Kabupaten/Kota Form A2.VP-2 tentang Kesesuaian Nama Keanggotaan/Pemalsuan E-KTP-----
 - 12 Alat Kerja Pengawasan Panwas Kabupaten/Kota Form A2.VP-3 tentang Data Keanaggotaan Identik, Potensi Ganda dan Ganda Eksternal-----
 - 13 Daftar Rekapitulasi Pengawasan Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019
 - 14 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Golongan Karya-----
 - 15 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Republik-----
 - 16 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Nasional Demokrat (NasDem)-----
 - 17 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Perindo-----
 - 18 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)-----
 - 19 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)-----
 - 20 Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, PAN-----

3. Keterangan Saksi Penemu-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi an. Zulham Hiola dan Jefri Hamzah:-----

3.1. Saksi an. Zulham Hiola (Staf Panwaslu Kabupaten Gorontalo)

memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan dirisebagai Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas pengawasan langsung dengan cara bergantian di kantor KPU Kabupaten Gorontalo untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Gorontalo.-----
- Bahwa pada tanggal 21-30 November 2017 yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo karena secara pribadi belum memahami SOP dari KPU Kabupaten Gorontalo apakah kami wajib terlibat didalamnya, dan kami takut mengganggu kinerja dan efektifitas dari teman-teman KPU Kabupaten Gorontalo sementara melakukan verifikasi, sehingga dalam hal ini kami pasif tetapi tetap memantau kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo terutama verifikasi faktual;-----
- Bahwa sesuai jadwal padatanggal 21-30 November 2017 merupakan tahapan penelitian administrasi dan sekaligus verifikasi faktual kegandaan;-----
- Bahwa yang bersangkutan memastikan, KPU Kabupaten Gorontalo tidak melakukan verifikasi faktual pada tanggal 21-30 November 2017;-----
- Bahwa yang bersangkutan menyaksikan pada tanggal 30 November 2017 merupakan waktu penyerahan dokumen hasil penelitian administrasi yang dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2017, yang bersangkutan melaporkan hasil pengawasan atas penelitian data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo bahwa pada tanggal 21-30 November 2017, KPU Kabupaten Gorontalo tidak melakukan verifikasi faktual;-----



- Bahwa yang bersangkutan mengaku memiliki data 11 (sebelas) orang yang diduga ganda yang berasal dari rekapan Panwaslu Kabupaten Gorontalo atas data yang diserahkan KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 November 2017 di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo akan tetapi tidak mengenal 11 (sebelas) orang yang diduga ganda tersebut;-----

3.2. Saksi an. Jefri Hamzah (Staf Panwaslu Kabupaten Gorontalo) memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan diri sebagai staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di kantor KPU Kabupaten Gorontalo guna mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya verifikasi administrasi syarat keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
- Bahwa yang bersangkutan memastikan KPU Kabupaten Gorontalo tidak melakukan verifikasi faktual pada tanggal 21-30 November 2017;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengaku memiliki data 11 (sebelas) orang yang diduga termasuk status keanggotaan ganda Partai Politik yang berasal dari rekapan Panwaslu Kabupaten Gorontalo atas data yang diserahkan KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 November 2017 di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo akan tetapi juga tidak mengenal 11 (sebelas) orang yang diduga ganda tersebut.-----



4. Uraian Jawaban Terduga-----

Berdasarkan Lampiran Surat Bawaslu Provinsi Nomor: 03/SP/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017 Perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, Maka dengan ini kami memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :-----

4.1. LEGAL STANDING-----

- 1) Pada Uraian Dugaan pelanggaran administratif pemilu angka 2.(2) menyebutkan bahwa dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon peserta pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----

- 2) Berdasarkan angka 1 diatas, maka menurut pendapat kami bahwa Bawaslu kabupaten Gorontalo tidak menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Gorontalo. Sehingga dengan demikian penyelesaian temuan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu tidak prosedural.-----

4.2. DALAM EKSEPSI-----

Proses pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi terhadap Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu RI:-----

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu RI, maka KPU Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Calon Peserta Pemilu tahun 2019 terhadap 3 (tiga) Partai Politik yaitu: 1. Partai Bulan Bintang (PBB), 2. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI) dan 3. Partai Republik (REPUBLIK).-----
- 2) Proses pelaksanaan penerimaan dokumen syarat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 Pasca Putusan Bawaslu:-----
 - a. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, 20 November 2017 s/d 22 November 2017;-----
 - b. Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, 21 November 2017 s/d 30 November 2017
 - c. Penyampaian hasil penelitian administrasi 30 November 2017 s/d 1 Desember 2017;-----
- 3) Berdasarkan jadwal tahapan diatas maka KPU Kabupaten Gorontalo menerima Dokumen sebagai berikut :-----
 - a. Partai Bulan Bintang (PBB)-----

Jumlah KTA = 518 KTP = 518-----

Lampiran 2 F2 Parpol = 518 (sipol)-----

Lampiran 2 F2 Parpol = 518 (Hard copy)-----



- b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)-----
KTA = 423 KTP = 423-----
Lampiran 2 F2 Parpol = 426 (Sipol)-----
Lampiran 2 F2 Parpol = 423 (Hard copy)-----
 - c. Partai Republik (REPUBLIK)-----
KTA = 479 KTP = 381-----
Lampiran 2 F2 Parpol = 437 (sipol)-----
Lampiran 2 F2 Parpol = 275 (Hard copy)-----
- 4) Berdasarkan dokumen yang diterima oleh KPU Kabupaten Gorontalo maka dilakukan proses penelitian dengan mekanisme sebagai berikut :-----
 - a. Dengan cara mencocokkan hardcopy salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/Surat keterangan dengan softcopy yang terdapat dalam Sipol.-----
 - b. Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual dalam hal ini mengklarifikasi data yang telah dicocokkan sebagaimana disebut pada point a-----
 - c. Yang dimaksud dengan keanggotaan ganda adalah :-----
 - 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partai Politik, dan / atau, -----
 - 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama-----
 - d. Yang dimaksud dengan keanggotaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat adalah-----
 - Anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota TNI/Polri/ASN dan/atau ;-----
 - Anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas) tahun pada waktu pendaftaran dan/atau belum menikah-----
- 5) Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 pada poin B angka 2 huruf c dan d :-----
 - c. KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui sipol dengan kriteria :-----





- 1) Salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik / Surat Keterangan tidak ada;-----
- 2) Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik / Surat Keterangan-----
- d. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut :-----
 - 1) Mengunduh dan mencetak nama – nama tersebut dari aplikasi Sipol;-----
 - 2) Memastikan bahwa nama – nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;-----
 - 3) Apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;-----
 - 4) Mendatangi nama – nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual.--
 - 5) Setelah dilakukan penelitian Administrasi Oleh KPU Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :-----
 - a. Partai Bulan Bintang (PBB) jumlah-----
 - MS = 383-----
 - TMS = 135-----
 - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)-----
 - MS = 0-----
 - TMS = 426-----
 - c. Partai Republik (REPUBLIK)-----
 - MS = 205-----
 - TMS = 232-----

4.3. POKOK PERMOHONAN:-----

Berdasarkan fakta-fakta pada point 4 (empat) bahwa Terduga tidak melakukan kegiatan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda sesuai hasil analisa kegandaan dari KPU sebagaimana diatur dalam edaran KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/30/X/2017 sampai dengan waktu penyampaian hasil verifikasi administrasi Partai Politik peserta pemilu 2019 Pasca putusan Bawaslu :-----

- a. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut KPU Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap seluruh dokumen keanggotaan Partai Politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir lampiran 2 model F2 parpol dengan salinan bukti KTA dan KTP Elektronik / Suket dan dari hasil penelitian tersebut maka didapati keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat termasuk keanggotaan ganda sebab adanya ketidak cocokan antara Lampiran 2 model F2 parpol dengan salinan bukti KTA dan KTP Elektronik/Suket sehingga yang tidak memenuhi syarat tidak dilakukan verifikasi faktual.----
- b. Selain itu, merujuk pada keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu RI, bahwa setiap Partai Politik memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.-----
- c. Bahwa terhadap dugaan kegandaan data keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Gorontalo menempuh prosedur sebagaimana ketentuan keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1/Kpt/ 03/KPU/X/2017, sehingga setiap data dugaan kegandaan yang tidak dilakukan klarifikasi pada masa penelitian, akan dilakukan klarifikasi kembali bilamana hasil identifikasi terhadap data yang sama pada masa perbaikan dan terpenuhi semua unsur kelengkapan data untuk dilakukan klarifikasi.-----



4.4. **Petitum** :-----

1. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Meminta kepada pelapor untuk menjalankan penanganan penyelesaian pelanggaran administrasi sesuai dengan tata cara tindak lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
3. Mengabulkan permohonan Terduga untuk seluruhnya;-----
4. Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Bukti-bukti Terduga:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terduga mengajukan Bukti Surat/Tulisan sebagai berikut:-----

Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Gorontalo Tanggal 13 Desember 2017 Nomor: 03/SP/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan serta Formulir ADM PANWASLU Kabupaten Gorontalo Tanggal 08 Desember 2017 Nomor: 01/TM/ADM.PEMILU/XII/2017 perihal Temuan Dugaan Administrasi Pemilu, dengan ini kami menyampaikan fakta tambahan sebagai pembuktian, sebagai berikut:-----

a. Bahwa terhadap dalil Penemu/Pelapor telah menerima Daftar Nama Anggota Partai Republik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo, menurut Terduga adalah sebagai berikut:-----

1) Bukti Lampiran 1 Model BA ADM KPU Kabupaten Gorontalo PARPOL. (T.I)-----

2) Bukti Daftar Nama KTP dan KTA bagi yang tidak dilakukan verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat administrasi sesuai Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.031-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian, Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Poin B Pelaksanaan Kegiatan Angka 2 KPU/KIP Kab/Kota Meneliti Dokumen Persyaratan Dan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. -----

Huruf c. KPU/KIP KAB/KOTA Menetapkan Nama Anggota Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Syarat Melalui Sipol Dengan Kriteria:-----

1. Salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik/SUKET tidak ada;---
2. Data tidak sesuai dengan Data KTA dan DATA KTP Elektronik/SUKET.-----

Huruf d. KPU/KIP Kab/Kota Melakukan Verifikasi Faktual terhadap Dugaan Keanggotaan Ganda dan Dugaan Keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut:-----





1. Mengunduh dan Mencetak Nama-Nama Tersebut dari Aplikasi SIPOL;-----
2. Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c. Poin B Angka 3 apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan **VERIFIKASI FAKTUAL (T.2)**-----
3. Bukti Penelitian dan Analisa Kegandaan bahwa nama-nama anggota Partai Republik datanya tidak sesuai antara F2 pada SIPOL KTA dan KTP. (T.3)-----
- b. Bahwa terhadap dalil Penemu/Pelapor mengenai perihal temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, maka terduga KPU Kabupaten Gorontalo memberitahukan kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo bahwa terduga telah melakukan pelanggaran administrasi, dan ini tidak dapat diterima sebab pada saat disampaikan temuan dugaan pelanggaran administrasi kepada BAWASLU Provinsi Gorontalo oleh PANWASLU Kabupaten Gorontalo, KPU Kabupaten Gorontalo sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpts/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, masih melaksanakan tahapan Perbaikan Administrasi oleh Partai Politik tanggal 02 s/d 15 Desember 2017 dan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan dilaksanakan pada Tanggal 16-s/d 22 Desember 2017. Lampiran Parpol yang melakukan perbaikan (T.4).
- c. Pada masa perbaikan administrasi oleh Partai Republik tidak melakukan perbaikan. (T.5)-----
- d. Terhadap partai yang melakukan perbaikan PBB dan PKPI terdapat kegandaan pada PBB telah dilakukan verifikasi faktual kegandaan oleh TIM KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana Jadwal. (T.B) dan hasil Verifikasi kegandaan PBB Photocopy KTP dan KTA teridentifikasi ganda (terlampir) (T.7)
- e. Mekanisme temuan yang dilakukan dan dilaporkan oleh PANWASLU Kabupaten Gorontalo tidak Prosedural, sebab tidak sesuai sebagaimana diamanahkan pada Peraturan BAWASLU Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2015-----

- f. Bahwa terhadap dalil Penemu dan Terlapor bahwa Terduga KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi tidak dapat dibuktikan sebab KPU masih melakukan tahapan sebagaimana 205, maka kami memohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk tidak melanjutkan Sidang dan mohon putusan yang seadil-adilnya.-----
- g. Dengan demikian menurut Terduga adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang didalilkan oleh Penemu dan Pelapor adalah tidak beralasan menurut hukum.-----

1. Bukti T-1 - Berita Acara Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor:53/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)-----
- Lampiran I MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, Partai Republik-----
2. Bukti T-2 - Daftar Dugaan Kegandaan Partai Republik-----
- Rekapitan Nama-nama hasil administrasi-----
3. Bukti T-3 - Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Demin-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Dena Ibrahim-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Purwanto-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Sutrisno Karim-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Yance A. Supu-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Linangsi Bilontalo-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Suleman Ahmad-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Husain Djama-----
- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Sukani-----





- Salinan Kartu Anggota Partai Republik dan Salinan KTP An. Warno Olowo-----
- 4. Bukti T-4 - Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Partai Bulan Bintang (PBB) (Model TT.HP.KPU. KAB/KOTA-PARPOL)-----
- Tanda Bukti Penerimaan Hasil Perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) (Model TT.HP.KPU. KAB/KOTA-PARPOL)-----
- 5. Bukti T-5 Bukti Partai Republik tidak melakukan perbaikan--
- 6. Bukti T-6 Jadwal Verifikasi Kegandaan Anggota Parpol Hasil Perbaikan Pasca Putusan Bawaslu-----
- 7. Bukti T-7 - Surat pernyataan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap dugaan keanggotaan Potensi Kegandaan lebih dari satu Partai Politik
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Anis Halid----
- Kartu tanda Anggota Partai Bulan Bintang An. Anis Halid-----

6. Keterangan saksi ahli yang diajukan Terduga-----

Sukri Hala, SH (Kasubag Hukum KPU Provinsi Gorontalo) memberi keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang bersangkutan menerangkan sebagaimana surat KPU Nomor : 748... yang menyebutkan apabila seseorang yang diduga ganda pada 14 Parpol dan 9 Parpol otomatis kembali kepada keputusan 174.-----
- Bahwa yang mengatur tentang kegandaan sebagaimana dalam keputusan 174 hanya terdapat di halaman 29 poin d.-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dalam prakteknya bahwa antara 14 Partai Politik dan 9 Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu berbeda masa tahapannya. Apabila seseorang sudah MS di 14 Parpol dan namanya muncul, otomatis kembali lagi memilih.-----
- Bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan MS atau TMS otomatis adalah mencocokkan. Apabila diduga ganda, diklarifikasi. Itulah yang menyebabkan yang bersangkutan MS atau TMS seperti: TNI/POLRI atau dibawah umur.-----

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan, kegandaan itu salah satunya karena adanya KTA ganda. Untuk menentukan/mendeteksi KTA ganda tidak bisa dilakukan melalui sipol, oleh karena itu harus diverifikasi secara faktual. Akan tetapi sebelum verifikasi faktual kita pastikan alamat harus jelas. Namanya ganda yang lolos penelitian administrasi harus diverifikasi faktual.-----
- Bahwa penentuan status penelitian kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan angka 6 (enam) sebagai indikator potensi kegandaan antar Partai Politik oleh Terduga tidak menyalahi ketentuan karena dalam keterangan penentuan angka untuk status penelitian dengan kategori TMS merupakan pilihan selama data tersebut berdasarkan hasil penelitian memenuhi kategori TMS.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait-----

Majelis Pemeriksa telah mengundang Ketua KPU Provinsi Gorontalo untuk memberikan penjelasan pada sidang pembuktian, namun KPU Provinsi Gorontalo tidak hadir dalam persidangan, hanya memberikan keterangan melalui surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 1256/PL.01.1-SD/75/Prov/XII/2017, Tanggal 27 Desember 2017 yang intinya menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo **“Tidak Dalam Kapasitas Sebagai Pemberi Keterangan Dalam sidang Pembuktian sebagaimana Agenda sidang”**.

8. Kesimpulan Penemu dan Terduga-----

8.1. Kesimpulan Penemu-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penemu telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dinyatakan diterima oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo sesuai Nomor Register **01/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017-----**
2. Bahwa Penemu/Pelapor dalam laporannya pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi pokok laporan adalah tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda Parpol calon peserta pemilu 2019 Pasca putusan Bawaslu-----
3. Bahwa Terduga telah melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana berikut ini :-----





- a. Surat Edaran KPU RI Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal penyikapan tentang hasil penelitian administrasi parpol-----
 - b. Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman penelitian administrasi/verifikasi faktual Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019-----
 4. Bahwa penemu/pelapor guna meneguhkan laporannya serta untuk membuktikan bahwa tindakan Terduga dalam pokok permasalahan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
 5. Bahwa Terduga dalam jawabannya mendalilkan tidak dilakukannya verifikasi faktual kegandaan terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik Calon peserta pemilu Pasca putusan bawaslu karena ketidaksesuaian data salinan KTP dan KTA dengan Lampiran 2 F2 Parpol (Sipol);-----
 6. Bahwa saksi ahli menerangkan setelah dilakukannya penelitian administrasi maka berita acara beserta Lampiran 1 Model BA merupakan finalisasi dari proses penelitian administrasi terhadap dokumen keanggotaan partai politik;-----
 7. Bahwa saksi ahli menerangkan angka 6 dan angka 7 pada indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat tidak menjadi hal substantif karena hanya bersifat pilihan dan saksi ahli menerangkan substansi verifikasi Faktual kegandaan bukan pada identitas tapi pada arah dukungan anggota parpol calon Peserta Pemilu 2019 yang diduga ganda;-----
 8. Pelapor/penemu berdalil bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pelapor berupa berita acara nomor 53/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017 dan Lampiran 1 model BA. ADM Kab/Kota Parpol terdapat 11 nama anggota parpol Republik yang sudah dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) karena terindikasi potensi ganda antar partai (Angka 6) tanpa dilakukannya verifikasi Faktual kegandaan terlebih dahulu;-----
- Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dalil diatas maka penemu/pelapor memohon kepada Majelis pemeriksa agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan permohonan pelapor/penemu untuk seluruhnya
 2. Memerintahkan kepada Terduga untuk melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan terhadap keanggotaan yang ganda

sebagaimana tercantum dalam lampiran Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL dengan merujuk pada Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 dan keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03-Kpt/03/KPU/X/2017-----

- 3. Memerintahkan kepada Terduga untuk menyesuaikan hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan ganda setelah melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan pada point 2-----
- 4. Menolak permohonan Terduga untuk seluruhnya-----
- 5. Apabila Majelis Pemeriksa memiliki pendapat lain pelapor/penemu memohon keputusan yang seadil – adiknya-----

8.2. **Kesimpulan Terduga**-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Terduga menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA-----

Dalam Eksepsi-----

- 1. Bahwa sesuai ketentuan ayat (2), Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";-----
- 2. Bahwa sesuai ketentuan Lampiran I, Huruf C, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran.-----
- 3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana ketentuan angka 1 dan angka 2, maka laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 01/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017 perihal Temuan



Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak prosedural karena tidak menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Gorontalo serta laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Gorontalo **tidak prosedural karena tidak menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Gorontalo sebagai lokus atas terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dimaksud serta tidak menempuh langkahlangkah dan mekanisme sebagaimana mestinya.**-----

II. TENTANG PEMBUKTIAN:-----

Bukti Penemu-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penemu, Penemu telah mengajukan buktibukti sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh penemu bahwa terlapor telah menerima daftar nama anggota Partai Republik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU (Bukti Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL), maka Terduga menolak dalil Penemu karena alasan yang dikemukakan Penemu tidak sesuai fakta dan proses penelitian administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Terduga yang telah berdasarkan ketentuan dan prosedur sebagaimana Keputusan KPU Nomor : 174/HK03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman KPU Kabupaten Gorontalo.-----
2. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Penemu dalam persidangan a.n. ZULHAM HIOLAstaf Panwaslu Kabupaten Gorontalo dan a.n. JEFRI HAMZAH staf Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa benar Terduga telah melakukan proses penelitian administrasi Partai Politik dari tanggal 22 s.d. 30 November 2017, saksi a.n. ZULHAM HIOLA menyatakan bahwa melihat



proses penelitian adminsitrasi namun tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses penelitian administrasi yang diiakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo karena tidak memiliki wewenang sebab kewenangan tersebut melekat pada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini menurut Terduga saksi yang dihadirkan oleh Penemu tidak berkompeten sebagai saksi karena selain saksi mengakui tidak mengetahui teknis pekerjaan yang dilakukan Terduga dalam proses penelitian administrasi dan juga saksi Penemu tidak memiliki Standar Operasional Pengawasan dan Peraturan Pengawasan yang menjadi pedoman penemu dalam pengawasan penelitian administrasi yang dilakukan Terduga.-----

Bukti Terduga-----

1. Berita Acara Penelitian Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 53/PK.01- BA/7501/KPU-Kab/XI/2017 (Model BA.ADM.KPU.KA/KOTA-PARPOL);--
2. Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KA/KOTA-PARPOL;-----
3. Rekapan Nama-nama basil penelitian administrasi;-----
4. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. DEMIN;-----
5. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. DENA IBRAHIM;-----
6. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. PURWANTO;-----
7. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. SUTRISNO KARIM;-----
8. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik a.n. SALEH PATAMANI;-----
9. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. YANCE A. SUPU; -----
10. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. LINANGSI BILONTALO;-----
11. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n. SULEMAN AHMAD;-----
12. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan KTP a.n.HUSAIN JAMA;-----



13. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan
KTP a.n. SUKANI;-----

14. Salinan Kartu Tanda Anggota Partai Republik dan Salinan
KTP a.n. WARNO OLOWO;-----

15. Berdasarkan penjelasan saksi yang diajukan oleh
Terduga sebagai saksi ahli a.n. SJUKRI HALA, S.H.,
Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi
Gorontalo pada saat sidang tanggal 22 Desember 2017
menyatakan bahwa tidak dilakukannya verifikasi faktual
terhadap kegandaan keanggotaan Partai Politik oleh
Terduga telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor:
174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017. Selanjutnya saksi ahli
menyatakan bahwa berdasarkan keputusan tersebut
sebelum melakukan verifikasi faktual atau klarifikasi
kegandaan, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan
proses penelitian administrasi sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Poin d angka 2 huruf B
Angka Romawi III LAMPIRAN I Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1
Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran,
Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual
terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan
tidak memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari
aplikasi Sipol;-----
- 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah
dilakukan penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf c; (1) Salinan KTA dan salinan
KTP elektronik/ Surat Keterangan tidak ada; 2) Data
tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP
elektronik/Surat Keterangan)-----
- 3) **Apabila terdapat nama-nama sebagaimana
dimaksud pada huruf d angka 2) yang tidak**



memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;-----

- 4) Menurut Saksi Ahli, bahwa terhadap penentuan status penelitian kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) angka 6 (enam) oleh Terduga tidak menyalahi ketentuan karena dalam keterangan penentuan angka untuk status penelitian kategori TMS merupakan pilihan selama data tersebut berdasarkan hasil penelitian memenuhi kategori TMS. Dengan demikian maka, 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik adalah benar ganda sebagaimana hasil generate kegandaan KPU RI dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual (klarifikasi)-----

III. Kesimpulan:-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara dalil gugatan Penemu dan jawaban Terduga serta dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi Penemu dan saksi ahli Terduga yang telah memberikan keterangan dalam persidangan maka dengan ini Terduga berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa telah terbukti dan terbantahkan pada persidangan bahwa surat gugatan penemu tidak memenuhi syarat formil;
2. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka, kami memohon kepada Majelis musyawarah untuk menolak semua gugatan Penemu dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penemu tidak diterima;-----
3. Menyatakan gugatan Penemu tidak beralasan terhadap dugaan temuan pelanggaran administrasi Pemilu;-----
4. Bilamana Majelis Musyawarah berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

9.1. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa terkait dengan penelitian administrasi keanggotaan ganda Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo, pada pokoknya Pihak Penemu telah melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo dengan melibatkan Staf Sekretariat Panwaslu



Kabupaten Gorontalo pada tanggal 21-30 November 2017 sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Tentang Tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----

2. Bahwa Penemu telah melakukan upaya pencegahan terhadap Temuan Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Republik sebagai Calon Peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mengingatkan Terduga/Ketua KPU Kabupaten Gorontalo sebanyak 3 kali melalui telepon dan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Karena menurut Penemu dugaan keanggotaan ganda tersebut harus dilakukan verifikasi faktual;-----
3. Bahwa pada tanggal 20-22 November 2017, Terduga telah menerima dokumen persyaratan Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu berupa Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik yaitu:-----
 - a. Partai Bulan Bintang-----
 - b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)-----
 - c. Partai Republik-----
4. Bahwa pada tanggal 21-30 November 2017, Terduga telah melakukan penelitian administrasi dokumen Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu dan menuangkan hasil penelitian administrasi pada Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) pada Berita Acara Nomor 53/ PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017;-----
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Terduga telah menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Partai Politik yang menyerahkan dokumen keanggotaan, akan tetapi hanya dihadiri oleh 1 (satu) Partai Politik yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta menyerahkan salinan kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo;-----
6. Bahwa Terduga dalam melakukan proses penelitian dokumen Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI, dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir



lampiran 2 Model F2 Parpol dengan Salinan Bukti KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan;-----

7. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Terduga terdapat adanya 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik yang diduga Keanggotaan ganda antar partai;-----
8. Bahwa terhadap adanya dugaan keanggotaan ganda Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu dengan 14 (empat belas) Partai Politik yang sebelumnya sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, mekanismenya telah diatur dalam surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi;-----
9. Bahwa mekanisme atau tata cara pelaksanaan Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI yang dilakukan Terduga terhadap adanya dugaan keanggotaan ganda sebagaimana Surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----
10. Bahwa sebagaimana diungkapkan oleh saksi Ahli yang diajukan terduga An. Sjukri Hala, SH, ketentuan yang mengatur tentang mekanisme verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat terdapat pada halaman 29 angka 2 huruf d Surat Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Calon Peserta Pemilu anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;-----
11. Bahwa pada tanggal 21-30 November 2017, Terduga telah melakukan penelitian administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Bawaslu RI, namun tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keaggotaan ganda Partai Republik sebanyak 11



(sebelas) nama dengan alasan karena setelah dilakukan pencermatan, terdapat ketidaksesuaian data pada Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan data pada Salinan KTP dan Salinan KTA;-----

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penemu An. Zulham Hiola dan Jefri Hamzah sebagai Staf sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo, telah melakukan kegiatan pengawasan secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Gorontalo untuk memastikan tahapan penelitian administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo dan yang bersangkutan memastikan bahwa pada Tanggal 21 sampai 30 November 2017, Terduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda partai Republik sebanyak 11 (sebelas) nama.-----

13. Bahwa Terduga menjelaskan dalam persidangan, alasan tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 11 (sebelas) nama Anggota Partai Republik yang diduga ganda tersebut, karena terdapat ketidaksesuaian alamat desa pada Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan KTP Elektronik, sehingga meskipun dilakukan verifikasi faktual, Terduga tidak akan menemukan nama yang bersangkutan karena alamatnya tidak sesuai;-----

14. Bahwa Terduga dalam mencantumkan keterangan hasil penelitian administrasi terhadap 11 (sebelas) nama Anggota Partai Republik dalam lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) pada Berita Acara Nomor 53/ PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017, dengan kategori angka 6 yang berarti menunjukkan adanya potensi kegandaan antar partai. Maka oleh karena itu, menurut penemu hal ini merupakan indikasi adanya keanggotaan ganda antar partai dan harus dilakukan verifikasi faktual;-----

15. Bahwa Terduga menjelaskan 11 (sebelas) nama Anggota Partai Republik tersebut, telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada 14 Partai Politik sebelumnya, karena hasil penelitian administrasi telah sesuai antara Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan Salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik. Selanjutnya Pasca Putusan Bawaslu RI terhadap 9 Partai Politik, 11 (sebelas) nama tersebut juga termasuk dalam daftar keanggotaan pada Partai



Republik. Sehingga status keanggotaan 11 (Sebelas) nama tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena ditemukan Ganda dengan partai Politik yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat sebelumnya;-----

16. Bahwa Terduga menyatakan Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL menjadi standar dalam melakukan penelitian/pencocokan dokumen keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

17. Bahwa Terduga menyatakan 11 (sebelas) nama Anggota Partai Republik tersebut terdapat ketidakcocokan alamat pada Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan KTP Elektronik, maka dijadikan TMS;-----

18. Bahwa Terduga menyatakan status TMS keanggotaan Partai Politik tidak menghilangkan hak seseorang sebagai anggota Partai Politik tertentu, akan tetapi mekanismenya masih diberikan waktu bagi bagi Partai Politik tersebut untuk melakukan perbaikan, namun Partai Republik tidak memasukkan perbaikan sesuai dengan jadwal tahapan;-----

19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 53/PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017, tanggal 29 November 2017 pada Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) pada lembar penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota Partai Republik yang diajukan sebagai bukti,terdapat 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik tercantum dalam kolom keterangan kategori TMS dengan kode 6 sebagai petunjuk adanya potensi kegandaan antar partai. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:-----

- 1) Nomor 4 atas nama DEMIN-----
- 2) Nomor 5 atas nama DENA IBRAHIM-----
- 3) Nomor 12 atas nama PURWANTO-----
- 4) Nomor 16 atas nama SUTRISNO KARIM-----
- 5) Nomor 104 atas nama YANCE A SUPU-----
- 6) Nomor 260 atas nama SALEH PATAMANI-----
- 7) Nomor 288 atas nama LINANGSI BILONTALO-----
- 8) Nomor 301 atas nama SULEMAN AHMAD-----



- 9) Nomor 395 atas nama HUSAIN DJAMA-----
- 10) Nomor 424 atas nama SUKANI-----
- 11) Nomor 433 atas nama WISNO OLOWO-----
20. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dalam Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) tertanggal 29 November 2017, Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Golongan Karya/GOLKAR) tertanggal 14 November 2017, Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Nasional Demokrat/NasDem) tertanggal 14 November 2017, Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Persatuan Indonesia/Perindo) tertanggal 14 November 2017, Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP) tertanggal 14 November 2017, Lampiran 1 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) tertanggal 14 November 2017 pada lembar penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Gorontalo kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo, menunjukkan bahwa 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik yang diduga ganda dengan Partai Politik lain tersebut yaitu sebagai berikut :



NO	Nama	Keterangan kegandaan pada partai politik
1	DEMIN	Partai GOLKAR
2	DENA IBRAHIM	Partai GOLKAR
3	PURWANTO	Partai GOLKAR
4	SUTRISNO KARIM	Partai GOLKAR
5	YANCE A SUPU	Partai Nasdem
6	SALEH PATAMANI	Partai Perindo
7	LINANGSI BILONTALO	PDIP
8	SULEMAN AHMAD	PPP
9	HUSAIN DJAMA	Partai Perindo
10	SUKANI	Partai Garuda
11	WISNO OLOWO	PAN

9.2. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan-----

1. Bahwa dalil Penemu yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 748/PL.01.01-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi yang menyatakan dalam Point 1 (satu) :-----

“Dalam hal anggota Partai Politik telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) mendukung salah satu diantara 14 (Empat Belas) Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya dan telah dilakukan penelitian administrasi, namun ternyata anggota Partai Politik yang bersangkutan juga mendukung salah satu dari 9 (Sembilan) Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota”, **maka Majelis menilai dalil tersebut adalah upaya untuk menunjukkan unsur kepastian hukum dan keadilan Pemilu yang harus ditegakkan oleh setiap Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**-----

2. Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan Terduga dengan menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Gorontalo sehingga dengan demikian penyelesaian temuan terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu **tidak prosedural**”, yang pada pokoknya juga disampaikan dalam kesimpulan, bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 01/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **tidak prosedural**, karena tidak menyampaikan temuan tersebut kepada KPU Kabupaten Gorontalo **sebagai lokus atas terjadinya dugaan**



pelanggaran administratif Pemilu dimaksud serta tidak menempuh langkah-langkah dan mekanisme sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik Calon peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota **menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota**". Atas dasar eksepsi dan kesimpulan tersebut, Majelis menilai bahwahal tersebut tidak perlu dipertentangkan karena sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamatkan bahwa: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu., dan(3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan amanat Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal: Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka diinstruksikan kepada Pengawas Pemilu seluruh Indonesia sebagai berikut:-----

1. Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.-----
2. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka penanganan pelanggaran



mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

3. Panduan pelaksanaan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu beserta formulir penanganan pelanggaran administrasi terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II surat edaran ini.-----
4. Surat edaran ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi yang saat ini masih dalam pembahasan.-----
3. Bahwa dalam eksepsi Terduga mendalilkan ketentuan Lampiran I, Huruf C, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran". Majelis menilai bahwa ketentuan tersebut dapat berlaku mutatis mutandis karena dalam kondisi tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.-----
4. Bahwa berdasarkan penjelasan saksi ahli yang diajukan Terduga a.n. SJUKRI HALA, S.H., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo pada saat sidang terbuka tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam kesimpulan yang disampaikan Terduga menjelaskan bahwa tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap Kegandaan Keanggotaan Partai Politik telah sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017. Selanjutnya menurut saksi ahli bahwa berdasarkan keputusan KPU tersebut, sebelum melakukan verifikasi faktual atau klarifikasi kegandaan, KPU Kabupaten/Kota harus melakukan proses penelitian administrasi sebagai berikut:-----



Bahwa sebagaimana ketentuan Point d angka 2 huruf B Angka Romawi III LAMPIRAN I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:-----

1. Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari aplikasi Sipol;-----
2. Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;--
3. **Apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual; -----**

Adapun penentuan status keanggotaan Partai Politik dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang ditunjukkan dengan angka 6 (enam) sebagai petunjuk adanya potensi kegandaan antar partai oleh Terduga tidak menyalahi ketentuan, karena dalam keterangan penentuan angka untuk status penelitian kategori TMS merupakan pilihan selama data tersebut berdasarkan hasil penelitian memenuhi kategori TMS. Dengan demikian menurut kesimpulan Terduga 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik tersebut adalah benar ganda sebagaimana hasil generate kegandaan KPU RI dan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap verifikasi faktual (klarifikasi). Berdasarkan penjelasan ahli dan kesimpulanTerduga tersebut, **menurut Majelis**, dalam hal verifikasi faktual keanggotaan ganda Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, terdapat ketentuan lain yang dapat menjadi rujukan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Romawi III huruf B point 2 huruf cKeputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017yang menyatakan "KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota Partai Politik yang tidak memenuhi syarat melalui sipol dengan kriteria :-----

- 1) Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/surat keterangan tidak ada.-----
- 2) Data tidak sesuai dengan salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat keterangan”.-----

Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur kepastian hukum terkait dengan status keanggotaan ganda terhadap 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik yang tidak dilakukan verifikasi faktual tersebut, Terduga dapat melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Lampiran 1 Romawi III huruf B angka 2 huruf d point 5 Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 yang menyatakan: “Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan: -----

- a) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan KTA dan KTP asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----
- b) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----
- c) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL.-----
- d) Apabila anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut”.-----

5. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan bukti/dokumen yang tercantum dalam Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan Salinan KTA dan Salinan KTP Elektronik, terhadap 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik yang ditemukan ganda dengan Partai Politik lain, dimana menurut Terduga, nama-nama tersebut terdapat ketidaksesuaian data



dalam Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan KTP Elektronik yang bersangkutan. Subtansi ketidaksesuaian data tersebut terdapat pada perbedaan alamat (desa) yang tercantum dalam Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan KTP Elektronik. Namun elemen identitas lain berupa: Nama, NIK, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat (Kecamatan dan Dusun) masih bersesuaian. Oleh karena itu, menurut Majelis, tidak cukup alasan bagi Terduga untuk tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Republik tersebut, karena untuk melakukan verifikasi faktual tersebut Terduga dapat merujuk pada identitas kependudukan/ KTP Elektronik yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan demi menjamin hak-hak konstitusional warga Negara dalam memilih dan menentukan keyakinan politiknya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya".-----



6. Bahwa terkait dengan penggunaan Sipol dalam penelitian administrasi keanggotaan Ganda Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, menurut Majelis, berdasarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor:001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 terkait dengan laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Hendrawarman dan Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH. MH dengan Terduga KPU Republik Indonesia, maka Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan bahwa: -----
 - a. Sipol bukan instrument pendaftaran yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi Partai Politik untuk menjadi calon peserta Pemilu.-----
 - b. Sipol merupakan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Politik dan akses publik terhadap data partai politik.-----
7. Bahwa Majelis menilai, KPU Provinsi Gorontalo adalah lembaga yang berkompeten untuk memberikan keterangan dan penjelasan dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi



Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo, akan tetapi KPU Provinsi Gorontalo tidak hadir dalam memberikan keterangan tersebut sebagaimana surat KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 1256/PL.01.1-SD/75/Prov/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang intinya menyatakan bahwa KPU Provinsi Gorontalo **“Tidak Dalam Kapasitas Sebagai Pemberi Keterangan Dalam Sidang Pembuktian sebagaimana Agenda sidang”**, padahal sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota bersifat hierarkis”, serta disebutkan dalam Poin 5 (lima) Surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi menyebutkan “Berkenaan dengan hal tersebut diminta Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi terhadap pelaksanaan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota”.-----

10. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Majelis, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- 10.1.** Bahwa temuan Panwaslu Kabupaten Gorontalo terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dan dicatat dalam buku Register Nomor: 01/ADM/PEMILU/BAWASLU/GO/XII/2017, Tanggal 08 Desember 2017 merupakan **upaya untuk menunjukkan unsur kepastian hukum dan keadilan Pemilu yang harus ditegakkan oleh setiap Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**-----
- 10.2.** Bahwa Penanganan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu diatur dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal: Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menegaskan bahwa: 1)

Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum; 2) Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka penanganan pelanggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3) Panduan pelaksanaan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu beserta formulir penanganan pelanggaran administrasi terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II surat edaran ini; 4) Surat edaran ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi yang saat ini masih dalam pembahasan.-----



10.3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Lampiran I, Huruf C, Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran". Hal tersebut, dapat berlaku mutatis mutandis karena dalam kondisi tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan/dilaporkan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.-----

10.4. Bahwa terkait dengan penggunaan Sipol dalam penelitian administrasi keanggotaan ganda partai politik, berdasarkan salah satu Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 001/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 terkait laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Hendrawarman dan Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH. MH

dengan Terduga KPU Republik Indonesia, Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan:-----

a. Sipol bukan instrument pendaftaran yang diperintahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga sipol bukan merupakan prosedur pendaftaran bagi Partai Politik untuk menjadi calon peserta pemilu.-----

b. Sipol merupakan alat bantu bagi KPU untuk mendokumentasikan data Partai Politik dan akses publik terhadap data partai politik.-----

10.5. Bahwa untuk memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan hak konstitusional warga Negara, terhadap 11 (sebelas) nama anggota Partai Republik di Kabupaten Gorontalo yang diduga ganda, maka Terduga perlu memastikan status keanggotaan partai politik terhadap 11 (sebelas) nama dimaksud, karena Substansi ketidaksesuaian data yang dijadikan alasan oleh Terduga hanya terdapat pada perbedaan alamat (desa) yang tercantum dalam Lampiran 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan KTP Elektronik. Namun elemen identitas lain berupa: Nama, NIK, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat (Kecamatan dan Dusun) masih bersesuaian. Maka oleh karena itu, Terduga perlu melakukan verifikasi faktual kegandaan dengan merujuk pada Lampiran 1 Romawi III huruf B angka 2 huruf d point 5 Keputusan KPU Nomor: 174/HK.03.1/Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotaserta ditegaskan dalam surat KPU 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi. -----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum-----

Memperhatikan Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.-----
- 2. Meminta Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Perbaikan dan memastikan kembali status keanggotaan Partai Politik terhadap 11 (sebelas) nama yang dinyatakan Ganda dalam Lampiran 1 (satu) Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL (Partai Republik) pada Berita Acara Nomor 53/ PK.01-BA/7501/KPU-Kab/XI/2017.-----
- 3. Meminta Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Gorontalo terhadap pelaksanaan putusan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Point 5 Surat KPU Nomor: 748/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 Perihal Penyikapan Terhadap Hasil Penelitian Administrasi.-----
- 4. Memerintahkan Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan melaluiRapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo oleh 1) Jaharudin Umar, S.Pd. M.Pd. MH. sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo 2) Rauf Ali, S.Pd., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, 3) Rahmad Mohi, S.Sos. M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tanggal dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Dua, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 17.06 Wita.

KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
ttd	ttd	ttd
JAHARUDIN UMAR, S.Pd. M.Pd. MH	RAUF ALI, S.Pd	RAHMAD MOHI, S.Sos, M.Si

